

**PENDEKATAN MAQASID SYARIAH MUHAMMAD
AT-THAHIR BIN ASHUR DALAM MENGEMBALIKAN
CITRA KEKUASAN LEMBAGA LEGISLATIF DI
INDONESIA**

Ahmad Zainuri¹, Hosnan Hermawan²

**¹Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel
Surabaya**

**²Anggota Bawaslu Kabupaten Sumenep
E-mail: zainuriibny1997@gmail.com**

ABSTRAK

Kepercayaan lembaga legislatif di tengah-tengah masyarakat saat ini mengalami penurunan, hal itu dibuktikan dengan berbagai survei yang menunjukkan lembaga legislatif eksistensinya turun di masyarakat sehingga perlu dikembalikan kepercayaan tersebut melalui suatu pendekatan dengan metode maqashid syariah Ibnu Ashur. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (normatif legal research) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan study kasus (case study). Dari penelitian ini menunjukkan hasil penelitian ini adalah bahwa hendaknya partai politik melakukan kebijakan selektif dalam merekrut calon anggota legislative. Selain itu, perlu adanya rekonstruksi kewenangan dengan mendekati pada konsep maqashid syariah Ibnu Ashur.

Kata Kunci: Lembaga legislatif, Maqashid Syariah, Ibnu Ashur

ABSTRACT

Public trust in legislative institutions is currently declining, as evidenced by various surveys showing a decline in the legislature's existence. This requires restoring trust through an approach based on Ibn Ashur's maqashid sharia method. This study employs normative legal research with a statute approach and case studies. The results of this study suggest that political parties should adopt a selective policy in recruiting legislative candidates. Furthermore, there is a need for a reconstruction of authority by aligning it with Ibn Ashur's maqashid sharia concept.

Keywords: Legislative institutions, Maqashid Syariah, Ibn Ashur

PENDAHULUAN

Konsepsi mengenai suatu kekuasaan tidak boleh berada dalam satu tangan yang mengakibatkan terjadinya otoritarianisme dalam tubuh lembaga negara, hal itu difungsikan sebagai upaya dalam menciptakan negara yang baik. Ide tersebut melahirkan suatu pandangan *chek and balance* dalam suatu tatanan

sistem lembaga negara, yang mana menurut Jhon Lock perlu adanya pembatasan kekuasaan negara supaya mampu mencegah terjadinya otoritarianisme, khususnya dalam proses menjalankan suatu undang-undang.¹

Dalam proses menjalankan kewenangan pelaksanaan dan pembuatan undang-undang di Indonesia secara langsung diakomodir oleh lembaga legislatif, dimana lembaga legislatif sebagai bagian dari wakil rakyat tentunya perlu mengakomodir segala kepentingan rakyat dibalik kewenangannya dalam merencanakan dan merumuskan suatu peraturan. Kewenangan tersebut sudah dianggap sebagai lembaga yang merumuskan terhadap kemauan dari seluruh rakyat serta kemauan umum dengan adanya kebijakan *public policy* yang mengikat seluruh rakyat.²

Namun fakta yang terjadi diberbagai situasi dan kondisi, istilah lembaga legislatif yang mewakili rakyat jauh dari keinginan rakyat itu sendiri. Dimana banyak kesempatan dan celah yang dilakukan oleh lembaga negara dalam memanfaatkan kesempatan kewenangan dan jabatannya untuk melakukan tindakan inkonstitusional. Mulai dari korupsi, kolusi, nepotisme dan tindakan kontroversial lainnya yang menghilangkan wujud kepercayaan masyarakat terhadap wakilnya sendiri.

Persoalan lain seperti kurangnya transparansi, tidak *accountable* hingga mengakibatkan terjadinya *political transaction* pada proses dibentuknya undang-undang juga memberi peluang terbentuknya undang-undang yang inkonstitusional.³ Persoalan-persoalan semacam ini kerap terjadi sebagai wujud lemahnya kemampuan lembaga negara dalam memegang jabatan dengan jujur dan mewakili rakyat yang sebenarnya. Dampak dari semua persoalan tersebut adalah tentang citra lembaga legislatif di mata masyarakat semakin rendah.

¹ Irfan Nur Rachman, (2016). Penguatan Fungsi Pengawasan Legislatif terhadap Eksekutif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Vol 8, No.2. hal 69. <https://doi.org/10.31078/jk824>.

² Ahmad Yani, (2018). Analisis Kontruksi Struktural dan Kewenangan DPR dalam Fungsi Legislasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi*, Vol.15 No. 2, hal. 348. <https://doi.org/10.31078/jk1526>

³ Tanto Lailam, (2021). Problem dan Solusi Penataan Checks and Balances System dalam Pembentukan dan Pengujian Undang-Undang di Indonesia (Problem and Solutions for Arranging of The Checks and Balances System in The Process of Making Law and Constitutional Review in Indonesia). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, Vol.12 No.1, hal 123-142. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1721>

Pada awal tahun 2021 Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis tingkat kepercayaan publik terhadap DPR dan Partai Politik yang mana DPR mendapatkan 71% dan Partai Politik mendapatkan 65% tingkat kepercayaan publik. Keduanya jauh posisinya dibandingkan Tentara Nasional Indonesia, Gubernur, Bupati/Wali Kota Presiden dan pemerintah lainnya yang melebihi 80% rata-rata.⁴ Pada akhir tahun 2022 Poltracking Indonesia merilis hasil survei terbarunya tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara di Indonesia. Dalam salah satu hasil surveinya DPR RI dalam tingkat kepercayaan publik tercatat mendapatkan 54,7% dan berada pada posisi kedua terbawah setelah Kapolri yang mendapat 52,6%.⁵

Selain faktor survei kepercayaan publik, negara Indonesia dalam hasil rilis oleh *Transparency International*, Indonesia berada pada peringkat 96 dari 180 negara paling korup.⁶ Problematika ini sangat memprihatinkan ketika negara demokrasi dan menjunjung tinggi *rule of law* justru tidak menceminkan darinya sebagai penegak hukum yang baik dalam mengatasi persoalan korupsi, sehingga kepercayaan publik akan terus menurun terhadap lembaga negara khususnya DPR.

Wilda Rasaili dalam salah satu penelitiannya menyebutkan bahwa kinerja DPR dalam Periode 2014-2019 menuai banyak sortan serta kritikan, sehingga menilai bahwa akan menghilangkan fungsi utama lembaga negara dan ancaman terhadap jalannya suatu demokrasi. Dengan itulah ia merekomendasikan untuk segera melakukan perbaikan terhadap citra kepercayaan publik itu sendiri.⁷

⁴ Budiarti Utami Putri. (2021). *Survei LSI Soal Kepercayaan Publik: DPR dan Parpol Urutan Paling Buncit*. Tempo.Com. <https://nasional.tempo.co/read/1671807/survei-voxpath-mayoritas-publik-tidak-setuju-capres-harus-orang-jawa>

⁵ Naulfal Ianten, (2022). *Survei Catat Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap DPR, DPD hingga Partai Politik Rendah Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Survei Catat Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap DPR, DPD hingga Partai Politik Rendah*, https://www.tribunnews.com/Tribun_News. <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/11/survei-catat-tingkat-kepercayaan-publik-terhadap-dpr-dpd-hingga-partai-politik-rendah>

⁶ Irfan Setiawan., & Jesaja, C. P. (2022). *Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19) mengatur urusan pemerintahan yang telah menjadi tugas dan fungsinya masing-masing . Sudah semua kepercayaan yang telah diberikan k.*

⁷ Wilda Rasaili. (2015). KINERJA DPR DAN KEPERCAYAAN PUBLIK: (Analisis Kepercayaan Publik Terhadap Kinerja DPR RI Tahun 2014-2019). *Public Corner*, Vol.10 No. 2, Hal 55. <https://doi.org/https://doi.org/10.24929/fisip.v8i2.221>

Penelitian Aan Anwar Sihabudin juga menjelaskan bahwa demokrasi sebagai wahana dalam bertanding merebut kekuatan partai politik dalam meraih kekuasaan di parlemen, sehingga tindakan berlebihan tersebut mengakibatkan kekecewaan publik di dalamnya. Hal itulah perlu upaya menciptakan sistem yang akuntabel dalam tubuh lembaga legislatif yang sejalan dengan nilai demokrasi dan adanya peran tanggung jawab kepada rakyat untuk mendapatkan nilai yang positif.⁸

Pembiaran akan persoalan ini justru mengakibatkan ketatanegaraan di Indonesia akan semakin menurun, oleh karenanya perlu kita menghadirkan beberapa upaya konstruktif dalam mengembalikan citra lembaga legislatif dengan menggunakan pendekatan *maqashid al-syari'ah*. Dimana dalam konteks hukum Islam *maqashid al-syari'ah* sebagai upaya menciptakan kemaslahatan dengan menghindari keburukan demi mewujudkan kebaikan.⁹ Dimana dalam konteks ini penulis mencoba melakukan pendekatan *maqashid al-syari'ah* oleh Muhammad At-Thahir Bin Asyur dalam upaya memberikan pandangan dan solusi yang kongkrit pada persoalan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif (*normatif legal research*), yaitu suatu penelitian yang mengkaji hukum dengan dikonsepsikan sebagai suatu norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁰ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan study kasus (*case study*).

Pendekatan undang undang (*statute approach*) ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan

⁸ Aan Anwar Sihabudin, (2018). *Revitalisasi Sistem Akuntabilitas Lembaga Legislatif Sebagai Wujud "Democratic Responsibility"* (Suatu Polemik Pertanggungjawaban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Konstituen Politik). 519–526.

⁹ G. Shidiq, (1970). Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dalam Hukum Islam. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118), 117–130.

¹⁰ D. Muhaimin, (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>

regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹ Sedangkan pendekatan study kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.¹² Adapun sumber bahan hukum dalam penulisan karya ilmiah ini ialah menggunakan bahan pustaka atau data sekunder dan data primer yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif.¹³

PEMBAHASAN

Biografi dan Pemikiran Maqasid As-Syari'ah Muhammad At-Thahir Bin Ashur

Muhammad At-Thahir Bin Asyur meupakan ulama serta cendikiawan muslim yang lahir pada tahun 1296 H bertepatan bulan September tahun 1879 M dinegara Tunisia. Negara Tunisia merupakan negara yang pada awal tahun 905 dan 909 masyarakatnya banyak memeluk agama Islam, tertuma dikawasan Maghribi yang hampir keseluruhan umatnya bermazhab Maliki. Pada saat itu pula banyak berdi dinasti yang memerintah, baik dari kaum asing hingga asli Tnisia dengan membawa keyakinannya yang berbeda-beda.¹⁴ Negara tersebut meupakan negara Arab Muslim yang berada di Afrika Utara dan terletak di pesisir Laut Tengah dimana posisi tesebut berbatasan dengan Al-jazair di sebelah barat, dan Libya di selatan dan Timur.¹⁵

Muhammad At-Thahir Ibnu Asyur adalah seorang mufti, dimana beliau dikenal sebagai Syaikh al-Imam dan mengajar di bidang Tafsir dan Balaghah di Universitas al-Zaituniyyah. Beliau dikenal juga sebagai *Majami' al-Lughah al-Arabiyyah* serta banyak orang menyebutnya sebagai pusat pembaharuan pendidikan dan bersosial pada masanya.¹⁶

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019).

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157.

¹³ Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. In ALFABETA, cv.

¹⁴ D, Islam., Era, D., & Pada, M. (2012). *Rahmawati DUNIA ISLAM DI ERA MODERN PADA MASA TUNISIA Oleh: Rahmawati (Dosen pada Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar)*. XII, 14-22.

¹⁵ Indra. (1970). *Maqāṣid Asy-Syari'ah Menurut Muhammad At-Ṭāhir Bin 'Āsyūr*. WARAQAT : *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 2, No. 1. <https://doi.org/10.51590/waraqat.v2i1.45>

¹⁶ M. bin A. Al-Zuhainy. (2002). *Asar al-Dilalat al-Lugawiyah fi al-Tafsir 'Indalibni 'Āsyūr*. Muasash al-Rayyan.

Awalnya keluarga dari Ibnu 'Asyur berasal dari Andalusia, dimana kemudian pindah ke suatu kota Sala di daerah Maroko yang setelah itu baru menetap di Tunisia. Ibnu Ashur tumbuh dalam asuhan kake yang pada dasarnya merupakan perdana menteri.¹⁷

Ibnu Ashur merupakan tokoh maqashid syariah kontemporer yang memberikan sumbangsih pemikirannya tentang kajian seputar maqashid syariah. Beliau mengkonstruksi pembaharuan pemikiran maqashid syariah dengan sangat mudah dan gampang dipahami dalam konteks perkembangan zaman. Diantaranya ialah beliau memandang bahwa semua hukum yang ada itu baik dan yang bersifat muamalah atau ibadah semuanya memiliki *illat* (sebab) asal berpegang teguh dalam prinsip dasar yakni *magam khitab al syar'iy* (situasi dan kondisi khiyan syar'iy), *al-tamyiz baina al wasilah wa al maqshud* (membedakan antara prasarana dan tujuan) dan *istiqra'* (induksi).¹⁸

Ibnu Ashur melakukan pembagian *maqashid syariah* kedalam dua sub bagian, yaitu; *maqashid al ammah* (tujuan umum) dan *maqashid al khassah* (khusus). Kedua bagian dari maqashid syariah tersebut sebagai bagian inti dari pemikiran Ibnu Ashur tentang sumbangsih pemikirannya pada konsep maqashid syari'ah.¹⁹

Maqashid al ammah (tujuan umum) merupakan suatu tujuan hukum yang tidak dikhususkan pada satu hukum saja. Maksudnya seperti tujuan melakukan ibadah yang secara umumnya adalah untuk mengagungkan Allah SWT dan takut atau ta'at kepadaNya. Setiap hukum baik itu berupa perintah atau sebuah larangan tidak lain hanya untuk beribadah dan beragama kepada Allah, hal itu demi mendatangkan kemaslahatan dan menolak bahaya, memudahkan dan menghilangkan kemudharatan.²⁰ Artinya sifat besar dari *imaqashid al-ammah* ialah menuju kemaslahatan.

Maqashid al ammah oleh Ibnu Ashu dibatasi dalam empat syarat, yaitu; *pertama* bersifat tetap (*al-thubut*), *kedua*, jelas (*al duhur*) yaitu tidak menimbulkan

¹⁷M. A. Al-Halim' (2006). *Halim'Kajian Tafsir Konprehensif metode Ahli Tafsir* (F. S. Syahdianur (ed.); Terjemahan). PT. Karya Grafindo.

¹⁸ A. P. Dewi, (2015). *Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syathibi. Panorama Maqashid Syariah*, Vol.3, No, 46.

¹⁹M. Toriquddin (2013). *Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur. Jurnal Ulul Albab*, s4-VI(133), 61-62. <https://doi.org/10.1093/nq/s4-VI.133.61-d>

²⁰ Ibid

suatu perselisihan dalam menjelaskan arti sesuatu, *ketiga*, terukur (*indibat*) yakni memiliki suatu batasan yang rinci dalam menjelaskan tujuan hukum, *keempat*, otentik (*itrad*) yaitu syara' tidak diperdebatkan karena perbedaan daerah, etnis, dan waktu seperti tujuan kesepadanan dalam pergaulan suami istri.²¹

Maqashid al khasas (khusus) yaitu tujuan syariah secara khusus, merupakan suatu cara khusus dalam suatu hukum yang dikehendakdi *shari'* dalam merealisasikan kemanfaatan manusia, ataupun untuk menjaga setiap kemaslahatan secara umum pada amal perbuatan yang khusus maqashid tersebut tidak lain adalah suatu aturan hukum yang dibuat dengan menekankan pada kemaslahatan umum setiap manusia.²²

Rumusan dalam maqhasid syariah Ibnu Ashur berawal dari pandangan sifat-sifat dasar yang dimiliki oleh manusia, dimana terdapat empat hal yang memperkuat maqashid syariah, yaitu; *pertama* Fitrah, yaitu ajaran Islam atau hukum Islam yang diturunkan Allah untuk suatu kemaslahatan manusia, dimana pada dasarnya kelahiran manusia merupakan ciptaan Allah SWT dengan karya yang luar biasa baik *lahiriyah* maupun *batiniyah*. *Kedua* toleransi (*Al-samahah*), yaitu suatu sikap saling menghormati satu sama lain. *Ketiga* egaliter (*Al Musawah*) Manusia diperlakukan sama di depan hukum Syariah. *Keempat* kebebasan (*al-hurriyah*) yaitu suatu kebebasan diri dalam kehidupan manusia.

Pemikiran-pemikiran Ibnu Ashur lebih mendekatkan diri konsep masoshid syariah tetap ikut andil dalam setiap perkembangan masyarakat, sehingga beliau dikenal dengan bapak filsuf muslim modern yang terus menjaga harkat martabat Ibnu Ashur itu sendiri.²³

Konsep Maqashid Syariah Muhammad At Thahir Ibnu Ashur Dalam Cabang Kekuasaan Legislatif

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang secara rinci adalah *demos* (rakyat) dan *krotos* (kekuasaan). Demokrasi banyak disebut bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung atau melalui perwakilan.²⁴ Kita ketahui bahwa pesta demokrasi di Indonesia berada pada pemilihan umum, dimana kontestasi politik menjadi sebuah pertarungan mati-

²¹ A.P Dewi, *Op.Cit*

²² M. Toriquddin, *Op.Cit*

²³ J. Maharani, Diana, I. N., & Rofiq, A. (2022). Pemikiran Ibnu Asyur Tentang Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 03, 2495–2500. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5708>DOI:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5708>

²⁴ A. Azra (2005). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Prenada media.

matian bagi setiap elit politik untuk bisa memenangkan janji politiknya dalam mengawal pemerintahan kedepan. Beragam macam kegiatan politik semakin bergerilya ditengah-tengah masyarakat untuk bisa mengambil sebanyak-banyaknya suara rakyat.

Salah satu yang terjadi dalam kontestasi politik tersebut ialah lembaga legislatif. Lembaga legislatif dikenal dengan beberapa nama, mulai dari *parlemen*, *kongres* dan *asembli nasional*.²⁵ Menurut C.F Strong lembaga legislatif merupakan kekuasaan pemerintah yang dimana berwenang mengurus pembuatan hukum, sejauh hukum tersebut memerlukan kekuatan undang-undang (*statutory force*).²⁶

Menurut Jimly Asshiddiqie cabang kekuasaan legislatif ialah dibagi dalam tiga macam, yaitu; (1) Fungsi Pengaturan (*legislasi*), (2) Fungsi pengawasan (*control*) dan (3) Fungsi perwakilan (*representasi*).²⁷ Ketiga kekuasaan tersebut adalah sebuah kekuasaan yang secara normatif mencerminkan terhadap kedaulatan rakyat, dimana secara garis besar kekuasaan lembaga legislatif menjadi manifestasi dari kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.²⁸

Lembaga legislatif dipahami secara umum sebagai lembaga pembuat undang-undang, dimana selaku lembaga legislatif, tentu akan dipengaruhi oleh bentuk, sistem pemerintah serta suatu prosedur yang berlaku dalam hal proses pembuatan peraturan perundang-undangan itu sendiri.²⁹ Persoalan tersebut terjadi kontraproduktif dengan realita yang ada, dimana problematika di internal lembaga legislatif semakin menjadi-jadi. Mulai dari persoalan kewenangan, jual beli jabatan, korupsi hingga persoalan minimnya prestasi lembaga legislatif seolah kurang mencerminkan nilai-nilai perwakilan yang terimplementasi dalam setiap kewenangannya.

Dalam beberapa laporan ditahun 2022 ditemukan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat khususnya DPR dalam lingkup kekuasaan legislatif sangat begitu rendah.³⁰ Hal ini menunjukkan bahwa lembaga legislatif perlu

²⁵ U. N. Huda, (2020). *Hukum Lembaga Negara*. PT. Refika Aditama.

²⁶ C. Strong . (2010). *Modern Political Constitutions atau Konstitusi-konstitusi Politik Modern* (3rd ed.). Nusa Media.

²⁷ J. Asshiddiqie, (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata negara jilid 1. *Buku Ilmu Hukum Tata Negara, 1*, 200. www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4

²⁸ F. A. F. Arifin, (2005). *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*.

²⁹ F. Laksono, (2006). *Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden*,. UII Press.

³⁰ Naufal Lanten, *Loc. Cit.*

suatu trobosan langkah kongkrit dalam mengembalikan citra dan marwahnya sebagai lembaga perwakilan masyarakat. Tingkat kepercayaan yang menurun tersebut menunjukkan lembaga legislatif jauh dari penerapan nilai maqashid syariah dalam proses penerapan kewenangan lembaga itu sendiri.

Dalam rumusan maqashid syariah Ibnu Athur, dijelaskan bahwa elemen dasar yang memperkuat yaitu *fitrah*, dimana sejatinya fitrah seorang lembaga negara dalam lingkungan perwakilan aspirasi masyarakat bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Menurut Imam Al- Gazali, maslahat merupakan suatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menghindari kemudaratan (bahaya/kerusakan).³¹

Secara sederhananya konteks fitrah dalam maqashid syariah dalam problematika internal lembaga legislatif terjadi disorientasi antara pemahaman kewenangan fungsi legislasi dan perwakilan yang bertujuan dalam memberikan aspirasi dan kepentingan politik masyarakat secara umum. Persoalan ini muncul diakibatkan oleh kepentingan pribadi, partai politik dan kepentingan eksternal serta internal lainnya yang menyebabkan kekuasaan legislatif tidak mampu menopang keyakinan masyarakat.

Selain persoalan kurangnya pengakomodiran kemaslahatan tersebut, ialah kurangnya sikap toleransi (*Al-samalah*) yang dikenal sebagai suatu sikap saling menghormati satu sama lain. Menurut W.J.S Purdawaminta, toleransi merupakan sikap tenggang rasa atau menghargai serta membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lain yang dimana berbeda dengan pendirian diri sendiri.³² Sikap kurangnya toleransi memunculkan fanatisme yang berlebihan dalam tubuh lembaga legislatif, dimana cerminan toleransi telah diajarkan dalam Ketentuan Bab XI Pasal 29 UUD 1945.

Selain itu sikap adil atau tindakan lembaga legislatif yang memberikan porsi sama rata tanpa adanya suatu tendensi politik lainnya sulit untuk ditemukan dalam realitanya. Adil dalam konteks hukum mengandung arti suatu keputusan serta tindakan berdasarkan pada norma objektif, sekalipun keadilan bersifat relatif, secara sederhana harus mencerminkan nilai relevan dengan ketertiban umum.³³

³¹ M. M. Djalaluddin, (2009). *Al-Mashlahah al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam: Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh*. Kota Kembang.

³² J. Podarwadaminta, (1986). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

³³ M. A. Santoso, (2014). *Hukum, Moral & Keadilan. Sebuah Kajian Filsafat Hukum (II)*. Kencana.

Konteks keadilan baik dalam melaksanakan suatu peraturan dan juga bentuk perwakilan tentunya menjadi dampak lemahnya keyakinan dalam internal lembaga legislatif di mata masyarakat. Persoalan sederhananya terletak pada bagaimana lembaga legislatif memberikan ruang terbuka hanya misalnya pada masyarakat tertentu yang notabene adalah pendukungnya, sehingga masalah-masalah seperti ini menjadi awal dari kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi kekuasaan legislatif.

Fungsi dari peranan lembaga legislatif dinilai sangat sentral dalam konteks hukum tata negara, dimana sejatinya lembaga legislatif memberikan kedaulatannya secara penuh kepada masyarakat yang sejatinya masyarakat menjelma menjadi perundang-undangan, dalam artian mengakomodir sifat kesatuan dan persatuan antara lembaga legislatif dengan masyarakat.³⁴

Dalam mengembalikan suatu kepercayaan politik masyarakat terhadap tindakan lembaga kekuasaan legislatif dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya ialah perlunya orientasi terhadap pemikiran *maqashid syariah* Ibnu Ashur, dimana konsepsi tersebut tentunya bertujuan untuk menciptakan suatu kesempatan bagi lembaga legislatif dalam menciptakan kekuasaan politik yang baik pada sistem pemerintahannya.

Pendekatan Maqasid Syariah Muhammad At-Thahir Bin Ashur Dalam Mengembalikan Citra Kekuasaan Lembaga Legislatif Di Indonesia

Mengembalikan citra lembaga legislatif di tengah-tengah masyarakat tidak lepas dari bagaimana upaya yang harus dilakukan DPR kedepan baik dari pelaksanaan kebijakan serta peran dirinya sebagai representasi dari masyarakat. *Maqashid syariah* Ibnu Ashur telah memberikan ruang dan kesempatan dengan dua tawaran konsepnya, yaitu *maqashid al-ammah* dan *maqashid al-khassah* sebagai rujukan untuk membawa citra lembaga legislatif menjadi positif di tengah-tengah masyarakat. Adapun yang harus dilakukan dalam tawaran penulis ialah partai politik hendaknya lebih konsisten dalam menjaring kualitas calon lembaga legislatif untuk dinaikkan sebagai calon anggota legislatif dan rekonstruksi kewenangan lembaga legislatif untuk tetap menjunjung tinggi suara dan keadilan rakyat.

Slektifitas partai politik dalam rekrutmen calon anggota legislatif merupakan langkah awal mencetak calon yang profesional dalam memangku

³⁴J. Asshiddiqie, (2018). *Kontitusi & Kontititusalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

kebijakan sebagai wakil rakyat. Partai politik dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik memiliki fungsi sebagai rekrutmen kepemimpinan. Dalam artian memiliki kewenangan dalam melakukan penjaringan calon anggota yang akan maju dalam pemilihan umum nantinya. Penjaringan tersebut sudah menjadi amanat undang-undang sehingga perlu standar yang baik untuk mengamalkan setiap tuntutan undang-undang yang melekat pada tubuh partai politik, dalam artian tidak hanya mengutamakan kepentingan saja, melainkan mengutamakan masa depan kinerja anggota legislatif untuk lebih baik kedepannya.

Dalam penelitian yang dilakukan Wardhana salah satu pertimbangan yang dilakukan partai politik ialah figur/tokoh, kader partai atau putra daerah.³⁵ Namun banyak ditemukan kasus korupsi dan kasus lainnya yang menjadi salah satu faktor dari anggota legislatif yang notabeni adalah sosok *public figur* atau anak dari tokoh yang terpandang. Persoalan demikian dalam konteks *maqashid syariah* sudah jauh dari nilai-nilai *maqashid al-ammah* yaitu suatu tindakan yang jauh dari kemaslahatan. Hal itu terjadi karena tidak *indibat* atau terukur saat melakukan penjaringan calon anggota legislatif yang akan berkontestasi pada pemilihan umum.

Dalam mewujudkan negara yang demokratis dan pemerintahan yang profesional, partai politik memiliki peran penting di dalamnya, dimana untuk menjaga stabilitas itu semua standar atau ukuran yang jelas dapat dilakukan dengan baik oleh partai politik untuk mendapatkan calon yang presisi pada saat dirinya memangku jabatan sebagai anggota legislatif. Partai politik tidak hanya mencari sosok yang loyal pada partainya, namun juga siap mengabdikan dan menjaga marwah lembaga legislatif di dalam pangkuan negara demokrasi.

Dalam pola rekrutemen anggota dari partai politik hendaknya dilakukan dengan tiga tahapan, *pertama*, tahap sertifikasi, merupakan mencari kriteria yang cocok, cocok disini adalah memiliki kemampuan dan kemauan yang baik dalam mengemban amanat lembaga partai politik ataupun lembaga legislatif. *Kedua*, tahap penominasian, yaitu tahapan yang dilakukan dengan mencakup ketersediaan calon yang memenuhi syarat. Dalam artian, cocok saja tidak cukup,

³⁵ Wardhana, A. F. (2019). *Analisis Pertimbangan Partai Politik Dalam Penentuan Bakal Calon Legislatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2019*. 82.

namun syarat yang lengkap menjadi bagian utama masuknya calon anggota legislatif dalam dunia pemilu. *Ketiga*, tahap pemilu, yaitu tahap penentuan siapa yang dipilih oleh masyarakat. Pada tahapan ini, masyarakat dengan berbagai informasinya dapat menentukan dengan baik siapa yang cocok untuk dipilih.³⁶

Proses ini dalam konsep *maqashid syariah* Ibnu Ashur merupakan landasan yang sejalan dengan bersifat tetap (*al-thubut*), jelas (*al duhur*) yaitu tidak menimbulkan suatu perselisihan dalam menjelaskan arti sesuatu dan terukur (*indibat*) dimana hal tersebut tentunya tidak lain adalah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif yang seiring waktu bejalan selalu tidak dipercaya dengan baik oleh masyarakat. Kepercayaan tersebut dalam pandangan penulis akan mereda ketika partai politik selektif dalam menjangking sosok calon anggota yang akan membawa nama besar partai. Hal ini di Indonesia masih jauh belum terlaksana dengan baik, sehingga peran pemerintah di dalamnya sangat penting.

Selanjutnya adalah rekonstruksi kewenangan lembaga legislatif untuk tetap menjunjung tinggi suara dan keadilan rakyat. Dimana tugas utama dari lembaga legislatif ialah sebagai perwakilan rakyat dan hendaknya menjalankan semuanya demi kepentingan rakyat. Dalam *maqashid syariah* Ibnu Ashur telah mengajarkan bahwa dalam membuat suatu hukum harus berpandangan dengan *maqashid al-ammah* dan *maqashid al-khassah* yakni suatu landasan dalam melaksanakan kebijakan harus berlandaskan kepada sumber utama hukum itu sendiri, dalam negara Indonesia ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19945 (UUD NRI 1945) serta kepentingan rakyat atau menjaga kemaslahatan rakyat itu sendiri. Kemaslahatan rakyat harus dijaga dan diutamakan demi mendapatkan kepercayaan penuh dari rakyat.

PENUTUP

Kepercayaan lembaga legislatif di masyarakat saat ini masih jauh dari yang diharapkan, sehingga kinerja lembaga legislatif dalam upaya menjadi suara rakyat melalui kebijakannya justru melemahkan rakyat itu sendiri. Problematika ini harus ada upaya mengembalikan citra lembaga legislatif dengan mencoba mendekatkan diri terhadap konsep *maqashid syariah* Ibnu Ashur, dimana dalam

³⁶ F. Fitriyah, (2020). Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 1-17. <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.1-17>

konteks tersebut hendaknya dilakukan dengan adanya kesadaran dan upaya partai politik dengan lebih selektif dalam merekrut anggota calon yang kompeten, hal demikian sejalan dengan konsep *maqashid al-ammah* dari Ibnu Ashur yang mengedepankan kejelasan dan ketegasan partai politik saat melakukan rekrutmen calon anggota legislatif dari partainya serta adanya rekonstruksi kewenangan yang melekat pada tubuh lembaga legislatif dengan mengedepankan prinsip *maqasidh al-ammah* dan *maqashid al-khassah* yang pada prinsipnya mengedepankan cita-cita konstitusi dan kemaslahatan khusus kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Halim', M. A. (2006). *Halim'Kajian Tafsir Konprehensif metode Ahli Tafsir* (F. S. Syahdianur (ed.); Terjemahan). PT. Karya Grafindo.
- Al-Zuhainy, M. bin A. (2002). *Asar al-Dilalat al-Lugawiyah fi al-Tafsir 'Indalibni 'Āsyūr*. Muasash al-Rayyan.
- Arifin, F. A. F. (2005). *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*.
- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata negara jilid 1. *Buku Ilmu Hukum Tata Negara, 1*, 200. www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4
- Asshiddiqie, J. (2018). *Kontitusi & Kontetitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Azra, A. (2005). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Prenada media.
- Dewi, A. P. (2015). *Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syathibi. Panorama Maqashid Syariah, 3*, 46-.
- Djalaluddin, M. M. (2009). *Al-Mashlahah al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam: Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh*. Kota Kembang.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fitriyah, F. (2020). Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Politika: Jurnal Ilmu Politik, 11*(1), 1-17. <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.1-17>
- Huda, U. N. (2020). *Hukum Lembaga Negara*. PT. Refika Aditama.
- Indra. (1970). *Maqāsid Asy-Syarī'ah Menurut Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin 'Āsyūr*. WARAQAT : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 2(1).

<https://doi.org/10.51590/waraqat.v2i1.45>

- Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. In ALFABETA, *cv*.
- Islam, D., Era, D., & Pada, M. (2012). *Rahmawati DUNIA ISLAM DI ERA MODERN PADA MASA TUNISIA Oleh: Rahmawati (Dosen pada Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar)*. XII, 14–22.
- Lailam, Tanto. (2021). Problem dan Solusi Penataan Checks and Balances System dalam Pembentukan dan Pengujian Undang-Undang di Indonesia (Problem and Solutions for Arranging of The Checks and Balances System in The Process of Making Law and Constitutional Review in Indonesia). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 12(1), 123–142. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1721>
- Laksono, F. (2006). *Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden*. UII Press.
- Lanten, Naufal. (2022). *Survei Poltracking Indonesia Ungkap Tingkat Kepercayaan Publik ke DPR Rendah: PR Buat Legislatif Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Survei Poltracking Indonesia Ungkap Tingkat Kepercayaan Publik ke DPR Rendah: PR Buat Legislatif*, [http](http://www.tribunnews.com). Tribun News. <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/12/08/survei-poltracking-indonesia-ungkap-tingkat-kepercayaan-publik-ke-dpr-rendah-pr-buat-legislatif>
- Lanten, Naufal. (2022). *Survei Catat Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap DPR, DPD hingga Partai Politik Rendah Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Survei Catat Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap DPR, DPD hingga Partai Politik Rendah*, <https://www.tribunnews.com>. Tribun News. <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/11/survei-catat-tingkat-kepercayaan-publik-terhadap-dpr-dpd-hingga-partai-politik-rendah>
- Maharani, J., Diana, I. N., & Rofiq, A. (2022). Pemikiran Ibnu Asyur Tentang Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2495–2500. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5708> DOI:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5708>
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.

- Muhaimin, D. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Podarwadaminta, J. . (1986). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Putri, Budiarti Utami. (2021). *Survei LSI Soal Kepercayaan Publik: DPR dan Parpol Urutan Paling Buncit*. Tempo.Com. <https://nasional.tempo.co/read/1671807/survei-voxpola-mayoritas-publik-tidak-setuju-capres-harus-orang-jawa>
- Rachman, Irfan Nur. (2016). Penguatan Fungsi Pengawasan Legislatif terhadap Eksekutif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 8(2), 69. <https://doi.org/10.31078/jk824>
- Rasaili, Wilda. (2015). KINERJA DPR DAN KEPERCAYAAN PUBLIK: (Analisis Kepercayaan Publik Terhadap Kinerja DPR RI Tahun 2014-2019). *Public Corner*, 10(2), 55. <https://doi.org/10.24929/fisip.v8i2.221>
- Santoso, M. A. (2014). *Hukum, Moral & Keadilan. Sebuah Kajian Filsafat Hukum (II)*. Kencana.
- Setiawan, Irfan, & Jesaja, C. P. (2022). *Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19) mengatur urusan pemerintahan yang telah menjadi tugas dan fungsinya masing-masing . Sudah semua kepercayaan yang telah diberikan k.*
- Shidiq, G. (1970). Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dalam Hukum Islam. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118), 117-130.
- Sihabudin, Aan Anwar. (2018). *Revitalisasi Sistem Akuntabilitas Lembaga Legislatif Sebagai Wujud "Democratic Responsibility" (Suatu Polemik Pertanggungjawaban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Konstituen Politik)*. 519-526.
- Strong, C. . (2010). *Modern Political Constitutions atau Konstitusi-konstitusi Politik Modern* (3rd ed.). Nusa Media.
- Toriquddin, M. (2013). Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur. *Jurnal Ulul Albab*, s4-VI(133), 61-62. <https://doi.org/10.1093/nq/s4-VI.133.61-d>
- Wardhana, A. F. (2019). *Analisis Pertimbangan Partai Politik Dalam Penentuan Bakal Calon Legislatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2019*. 82.
- Yani, Ahmad. (2018). Analisis Kontruksi Struktural dan Kewenangan DPR dalam Fungsi Legislasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 348. <https://doi.org/10.31078/jk1526>